



**KEPALA DESA SENDANGSARI
KABUPATEN WONOSOBO**

**PERATURAN DESA SENDANGSARI
NOMOR: 2 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
DESA SENDANGSARI KECAMATAN GARUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SENDANGSARI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewadahi kegiatan perekonomian masyarakat desa Sendangsari dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, maka perlu menetapkan dengan Peraturan desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 9 Seri E Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 12 Seri E Nomor 9).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANGSARI
Dan
KEPALA DESA SENDANGSARI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) “DEWI SRI” DESA SENDANGSARI KECAMATAN GARUNG KABUPATEN WONOSOBO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo;
4. Camat adalah Camat Garung;
5. Desa adalah Desa Sendangsari;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa Sendangsari dan Badan Permusyawaratan Desa Sendangsari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Sendangsari dan Perangkat Desa Sendangsari;
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Sendangsari;
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;

10. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur;
11. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan;
12. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Des adalah Badan Usaha Milik Desa Sendangsari;
13. Pemilik BUMDes yang selanjutnya disebut pemilik adalah pemerintah desa atau pemerintah desa bersama pihak lain yang memiliki modal pada BUMDes;
14. Pihak lain adalah pihak swasta atau masyarakat di luar pemerintah desa;
15. Pengurus BUMDes yang selanjutnya disebut pengurus adalah Pengawas BUMDes dan Direksi BUMDes sebagai unsur penyelenggara BUMDes;
16. Pengawas BUMDes yang selanjutnya disebut pengawas adalah Pengawas BUMDes;
17. Direksi BUMDes yang selanjutnya disebut Direksi adalah Direksi BUMDes Sendangsari;
18. Pelaksana Operasional adalah manajer unit, kepala bagian dan staf yang berasal dari masyarakat desa yang memiliki kemampuan, kemauan dan kepedulian terhadap kemajuan pembangunan desa;
19. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disebut AD ART adalah aturan tertulis yang dibuat dan disepakati bersama oleh pengurus yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan dan mengelola BUMDes dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama;
20. Modal adalah harta benda berupa uang atau barang yang dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan BUMDes;
21. Modal Dasar adalah nilai modal maksimum yang dapat dimiliki oleh Pemilik sesuai dengan AD ART;
22. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemilik;
23. Rencana Kerja dan Anggaran BUMDes yang selanjutnya disebut RKAB adalah rincian rencana kerja dan anggaran BUMDes selama 1 (satu) tahun buku yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Pengawas serta menjadi pedoman dalam operasional BUMDes;
24. Obyek Wisata adalah tempat untuk berwisata bagi para Masyarakat Umum, yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa;
25. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas jasa pelayanan di Tempat Wisata yang diberikan pemerintah desa kepada pedagang/pengguna manfaat rest area;
26. Objek wisata adalah suatu tempat yang disediakan atau dikuasai oleh Pemerintah Desa (tempat wisata) yang bersifat terbuka seperti halaman, jalan, mushola, MCK tempat parkir dan lain-lain di dalam lingkungan Objek wisata atau pada tempat tertentu diluar kawasan Objek Wisata yang dipergunakan untuk memasarkan barang dagangan;
27. Kios adalah bangunan di Objek wisata yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan;
28. Kelas Objek wisata adalah klasifikasi Objek wisata mempunyai kriteria tertentu yang meliputi bangunan-bangunan, jumlah pedagang, luas area Objek wisata dan sistem arus barang dan orang baik di dalam maupun di luar dan melayani tingkat wilayah ;
29. Fasilitas lain adalah sarana atau fasilitas yang disediakan di dalam Objek wisata yang berupa kamar mandi/WC dan peturasan;
30. Jasa Keramaian Objek Wisata (radius) adalah jasa yang diperoleh pedagang pada tempat seperti lapangan, jalan, gang atau pelataran serta Toko/kios di luar kawasan Objek wisata dengan memanfaatkan keramaian Objek wisata yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan dalam kegiatan perdagangan ;
31. Warung Objek wisata adalah tempat perorangan melakukan kegiatan perdagangan berbagai keperluan konsumen di Objek wisata;
32. Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba ;

33. IjinSewa Usaha adalah Ijin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk seseorang atau badan yang memakai Toko, Kios, Tempat jualan di area Objek wisata yang dikuasai Pemerintah Desa;
34. Pedagang tidak tetap adalah seseorang yang melakukan kegiatan perdagangan tetapi tidak memiliki tempat yang tetap yang memasarkan barang/jasa pada tempat-tempat seperti pelataran, jalan, gang dan lain-lain dalam lingkungan Objek wisatayang dikelola oleh pemerintah Desa ;
35. Sewa Tempat Usaha adalah pembayaran sewa atas penggunaan tempat usaha seperti Toko dan Los di dalam Kawasan Objek wisata yang menjadi aset Pemerintah Desa;
36. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan lainnya ;
37. Wajib Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;
38. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Desa yang bersangkutan;
39. Surat Tagihan Denda Retribusi Desa adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau Benda;
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Desa, Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Desa dan Retribusi.

BAB II NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

BUMDes ini Bernama BUMDES “ DEWI SRI “ dan berkedudukan di Desa Sendangsari Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud BUMDes “DEWI SRI” Desa Sendangsari adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa.

Pasal 4

Tujuan BUMDes DEWI SRI Desa Sendangsari adalah:

- a. Meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat;
- b. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan;
- c. Menciptakan lapangan kerja;
- d. Meningkatkan pengelolaan usaha ekonomi masyarakat.

BAB IV JENIS USAHA

Pasal 5

(1) BUMDes DEWI SRI Sendangsari menjalankan Jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa :

- a. Pengelolaan Perdagangan;

- b. Pengelolaan Objek Wisata;
 - c. Pelayanan / jasa;
 - d. Pengelolaan Pertanian;
 - e. Pengelolaan Peternakan.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Pasal 6

Dalam Memilih Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) harus mempertimbangkan :

1. Komoditi atau barang dagangan dengan pertimbangan :
 - a. Menetapkan jenis komoditi yang diperlukan secara rutin oleh mayoritas masyarakat dan memiliki nilai tambah keuntungan yang cukup
 - b. Komoditi yang dipilih harus cepat laku
 - c. Memiliki keunggulan dan kualitas manfaat
 - d. Mempertimbangkan lamanya waktu pengadaan barang dagangan
2. Pertimbangan masa depan usaha :
 - a. Bahan dasar cukup tersedia untuk jangka panjang
 - b. Tingkat kesejahteraan dan perkembangan penduduk
 - c. Jumlah dan usaha sejenis yang sudah ada
 - d. Perkembangan jenis pelayanan yang diperlukan
3. Kemampuan BUMDes
 - a. Sumber Daya Manusia
 - b. Modal yang tersedia
 - c. Dukungan Lingkungan

BAB V M O D A L

Pasal 7

- (1) Modal dasar BUMDes “DEWI SRI” Desa Sendangsari berasal dari :
 - a. Pemerintah Desa
 - b. Bantuan pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
 - c. Alokasi anggaran pemerintah yang diserahkan melalui pemerintah desa.
 - d. Pinjaman
 - e. Penyertaan modal pihak lain
- (2) Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar, BUMDes wajib menganggarkan pada tahun berjalan.
- (3) Perubahan Modal Dasar dan Modal Disetor dimuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Modal yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan dan/atau Alokasi Dana Desa dan harus mendapat persetujuan BPD.
- (5) Besaran penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, termasuk bila terjadi perubahan
- (6) Ketentuan modal dari pihak lain lebih lanjut diatur dalam naskah kerjasama.
- (7) Dalam hal Penambahan jumlah modal ditetapkan dalam rapat pemilik.

Pasal 8

- (1) Modal dasar yang berasal dari pinjaman dengan syarat :
 - a. Mendapat persetujuan pengurus dan BPD;
 - b. Mampu membayar hutang tersebut;
 - c. Jaminan bukan berasal dari kekayaan desa.
- (2) Pengurus tidak menanggung hutang dari keputusan yang tidak turut diputuskan oleh mereka.

BAB VI PEMILIK DAN PENGURUS

Bagian Kesatu Pemilik Pasal 9

- (1) Pemilik adalah seluruh Masyarakat Desa Sendangsari yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah Desa dan Diketuai oleh Kepala Desa Sendangsari

Pasal 10

- (1) Tugas dan wewenang pemilik :
 - a. Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan pengawas;
 - b. Menyetujui dan menolak RKAP;
 - c. Menetapkan target kinerja masing-masing Direksi dan Pengawas;
 - d. Melakukan penilaian kinerja Direksi dan Pengawas;
 - e. Menetapkan perhitungan alokasi laba perhitungan.
- (2) Rapat pemilik diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Agenda rapat pemilik antara lain :
 - a. Penilaian kinerja Direksi dan Pengawas;
 - b. Evaluasi modal apabila akan melakukan penambahan;
 - c. Pengembangan usaha;
 - d. Membahas RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran BUMDes).

Pasal 10

- (1) Pemilik menilai kinerja Direksi dan Pengawas dalam rapat pemilik.
- (2) Apabila dalam rapat pemilik menilai kinerja Direksi dan Pengawas menurun, pemilik wajib menegur yang bersangkutan maksimal 3 (tiga) kali.
- (3) Apabila Direksi dan pengawas yang ditegur tidak memperbaiki kinerjanya, yang bersangkutan dikeluarkan dari kepengurusan BUMDes.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas sepengetahuan BPD dan pengurus yang lain.

Pasal 11

- (1) Jika pemilik tidak melaksanakan kewajibannya, dapat diminta pertanggungjawabannya dalam Rapat Pemilik dan Pengurus/Rapat luar biasa yang diselenggarakan untuk penyelesaian.
- (2) Jika tindakan pemilik oleh Rapat Pemilik dan Pengurus dinilai merugikan BUMDes, maka pemilik berkewajiban mengganti kerugian yang diderita BUMDes.

Bagian Kedua Pengurus BUMDes

Pasal 12

- (1) Pengurus BUMDes “DEWI SRI” terdiri dari:
 - a. Pengawas; dan
 - b. Direksi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Pelaksana operasional.

Pasal 13

Pengurus BUMDes DEWI SRI diangkat melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Pengawas

Pasal 14

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu seorang ketua dan 2 (dua) orang anggota.

- (2) Anggota Pengawas diangkat dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan dibidang usaha perekonomian.

Pasal 15

Kewajiban Pengawas adalah:

- a. Memberikan nasehat kepada direksi dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
- b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting dalam pengelolaan BUMDes;
- c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan; dan
- d. Memberikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 16

Pengawas mempunyai kewewenangan:

- a. Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran BUMDes;
- b. Meminta penjelasan dari direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa; dan
- c. Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas memperoleh honorarium.
- (2) Besaran honorarium Badan Pengawas setinggi-tingginya 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direksi, dan diberikan selama Pengawas aktif melaksanakan tugas.

Pasal 18

Masa kerja Pengawas adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diangkat kembali untuk periode selanjutnya.

Pasal 19

- (1) Anggota Pengawas berhenti karena:
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Pengawas dapat diberhentikan oleh Kepala Desa atas keputusan musyawarah desa, dengan alasan:
 - a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Mencapai usia 60 tahun;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan BUMDes;
 - d. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan BUMDes dan Pemerintah Desa; dan
 - e. Karena sesuatu hal sehingga yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar.

Bagian Keempat Direksi

Pasal 20

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b diangkat dari unsur tokoh masyarakat atau WNI yang mempunyai kemampuan

Pasal 21

Kewajiban Direksi adalah:

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUMDes;
- b. Merencanakan dan menyusun program kerja 6 (enam) tahunan serta menyusun rencana kerja dan anggaran BUMDes;
- c. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa;
- d. Mengurus dan mengelola kekayaan BUMDes;
- e. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;

- f. Menyusun dan menyampaikan laporan mengenai keseluruhan kegiatan BUMDes secara berkala kepada Pengawas minimal 3 bulan sekali dan kepada masyarakat setiap akhir tahun.

Pasal 22

Direksi mempunyai kewenangan:

- a. Meminta penjelasan tentang permasalahan atau kendala dari Kepala Unit Usaha;
- b. Menjalin kerja sama dengan pihak lain atau pihak ketiga dalam rangka memajukan BUMDes.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direksi memperoleh honorarium.
- (2) Besaran honorarium Direksi ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa melalui Pengawas, dan diberikan selama Direksi aktif melaksanakan tugas.

Pasal 24

Masa kerja Direksi adalah 6 (Enam) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diangkat kembali untuk periode selanjutnya.

Pasal 25

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Direksi dapat diberhentikan oleh Kepala Desa atas keputusan musyawarah desa, dengan alasan:
 - a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Mencapai usia 60 tahun;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan BUMDes;
 - d. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan BUMDes dan Pemerintah Desa; dan
 - e. Karena sesuatu hal sehingga yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar.

Bagian Kelima
Pelaksana Operasional

Pasal 26

Pelaksana operasional meliputi:

- (1) Manajer unit;
- (2) Kepala bagian;
- (3) Staf.

Setiap manajer unit usaha wajib membuat Rencana Pendapatan dan Belanja, yang dibahas pada rapat Pemilik dan pengurus.

Pasal 27

Kewajiban Pelaksana Operasional adalah:

- a. Menyampaikan laporan berkala setiap bulan kepada Direksi mengenai laporan keuangan dan kemajuan kegiatan dalam bulan berjalan;
- b. Menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- c. Mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat;
- d. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;
- e. Memupuk usaha kerjasama dengan lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa dan luar desa;
- f. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

Pasal 28

Pelaksana Operasional mempunyai kewenangan adalah melakukan terobosan atau usaha lain yang memungkinkan BUMDes berkembang dengan persetujuan Direksi dan Pengawas dan masyarakat desa melalui musyawarah desa.

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Operasional memperoleh honorarium.
- (2) Besaran honorarium Pelaksana Operasional ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa melalui Pengawas, dan diberikan selama Kepala Unit Usaha dan staf aktif melaksanakan tugas.

Pasal 30

Masa kerja Pelaksana Operasional adalah 6 (Enam) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diangkat kembali untuk periode selanjutnya.

Pasal 31

- (1) Pelaksana Operasional berhenti karena:
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan oleh Kepala Desa atas keputusan musyawarah desa, dengan alasan:
 - a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Mencapai usia 60 tahun;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan BUMDes;
 - d. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan BUMDes dan Pemerintah Desa; dan
 - e. Karena sesuatu hal sehingga yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar.

BAB VII USAHA JASA

Pasal 32

- (1) Usaha Jasa yang dikelola antara lain :
 - a. Listrik;
 - b. Air;
 - c. Pariwisata;
 - d. dan usaha jasa lainnya.
- (2) Penerimaan yang masuk atas usaha jasa disetorkan ke rekening BUMDes.
- (3) Biaya yang dikeluarkan sebagai konsekwensi kegiatan jasa, diajukan melalui pengajuan rencana anggaran kepada BUMDes

BAB VIII USAHA PERDAGANGAN

Pasal 33

Yang dijual adalah

- a. Berbagai kebutuhan Pokok;
- b. ATK;
- c. Hasil Industri Rumahan;
- d. Hasil pertanian;
- e. Hasil peternakan, dll.

BAB IX
USAHA PENGELOLAAN OBYEK WISATA

Pasal 34

Yang dikelola adalah :

- (1) Wana Wisata;
- (2) Wisata Religi;
- (3) Wisata Sejarah;
- (4) Dll.

Pasal 35
Pengelolaan

- (1) BUMDes menampung Retribusi Wisata.
- (2). Pengelola wajib Melaporkan Pertanggung Jawaban kepada Dreksi

Pasal 36

Tahapan pengelolaan :

- (1) Pengelolaan obyek wisata;
- (2) Pengkonsepan Obyek Wisata;
- (3) Mencari peluang pemasaran (Marketing).

BAB X

Penghasilan Pengurus
Pasal 37

Mendapat penghasilan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keuntungan BUMDes.

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD ART.
- (2) Besarnya biaya tenaga kerja yang dikeluarkan BUMDes selama 1 (satu) tahun paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari pendapatan tahun lalu.

Bagian Ketujuh
Rapat BUMDes

Pasal 38

- (1) Rapat yang dilaksanakan yaitu :
 - a. Rapat Pengurus;
 - b. Rapat Pemilik dan Pengurus;
 - c. Rapat Luar Biasa.
- (2) Rapat Pengurus diadakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Ketentuan Rapat Pengurus dimuat dalam AD ART.
- (4) Rapat pemilik dan pengurus diadakan sekurang-kurangnya satu kali pada akhir tahun dipimpin oleh Pemilik BUMDes.
- (5) Ketentuan Rapat Pemilik dan Pengurus dimuat dalam AD ADRT.
- (6) Rapat Luar Biasa diadakan untuk membahas hal-hal khusus :
 - a. Terjadi kerugian pada BUMDes;
 - b. Pemberhentian Direksi dan Pengawas;
 - c. Meminta pertanggungjawaban pemilik apabila tidak melaksanakan kewajibannya;
 - d. Mengubah AD ART;
 - e. Pembubaran BUMDes.

BAB XI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

Pasal 39

- (1) Rencana kerja dan anggaran BUMDes DEWI SRI merupakan landasan direksi dalam melaksanakan kegiatan operasional;
- (2) Direksi BUMDes membuat rencana anggaran BUMDes 1 (satu) tahun dan mengajukan kepada pemerintah desa sebagai dasar pemerintah desa menyusun APBDDes;
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Direksi menyusun dan mengirimkan rencana kerja dan anggaran BUMDes DEWI SRI untuk mendapat persetujuan Pengawas;
- (4) Apabila sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran BUMDes DEWI SRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dianggap telah disahkan;
- (5) Rencana Kerja dan Anggaran BUMDes DEWI SRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati;
- (6) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan belum ada penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Rencana Kerja dan Anggaran BUMDes DEWI SRI dinyatakan berlaku;
- (7) Setiap perubahan RKAB yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan harus mendapatkan pengesahan rapat Pemilik;

BAB XII TAHUN BUKU

Pasal 40

Tahun buku BUMDes DEWI SRI adalah Tahun Takwin.

BAB XIII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 41

- (1) Laba BUMDes DEWI SRI ditetapkan berdasarkan laporan kegiatan usaha tahunan;
- (2) Penggunaan laba setelah dikurangi pajak, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bagi hasil usaha untuk pemilik sebesar 50%; dan
 - b. Jasa produksi bagi Pengurus sebesar 30%.
 - c. Penambahan modal usaha BUM Des sebesar 20%.

BAB XIV KERJASAMA

Pasal 42

- (1) BUMDes “DEWI SRI ” Desa Sendangsari dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pengembangan usahanya.
- (2) Untuk melaksanakan kerja sama sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. apabila kerjasama dimaksud mengakibatkan beban hutang dan memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDesDEWI SRI, maka rencana kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan Pengawas dan masyarakat dalam musyawarah desa;
 - b. apabila kerjasama dimaksud tidak mengakibatkan beban hutang dan tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDesDEWI SRI, maka rencana kerjasama tersebut diberitahukan kepada Pengawas.

BAB XV
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 43

Pengelolaan BUMDes DEWI SRI harus dilakukan secara:

- a. Transparan, yaitu dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat desa secara luas;
- b. Akuntabel, yaitu mengikuti kaidah yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
- c. Akseptabel, yaitu berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam masyarakat desa sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak;
- d. Berkelanjutan, yaitu dapat memberikan hasil dan manfaat kepada masyarakat.

Pasal 44

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes DEWI SRI dilakukan sebagaimana lazimnya yang berlaku di masyarakat desa;
- (2) Pemilik meminta pertanggungjawaban kepada pengurus setiap akhir tahun pada Rapat Pemilik dan Pengurus;
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam AD ART.
- (4) Sistem pelaporan kepada masyarakat maupun kepada pihak lainnya dibuat berdasarkan jenis usaha dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan; memuat latar belakang, maksud dan tujuan usaha;
 - b. Kegiatan usaha; memuat materi pelaksana atau tenaga kerja, produksi, penjualan atau pemasaran dan keuntungan;
 - c. Permasalahan dan hambatan; memuat materi pengadaan bahan baku, pemasaran, tenaga kerja, permodalan, dan mitra usaha.

BAB XVI
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi dan/atau Pengawas yang dengan sengaja melakukan sesuatu hal sehingga menimbulkan kerugian bagi BUMDes DEWI SRI wajib mengganti kerugian dimaksud;
- (2) Tata cara penggantian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
PEMBUBARAN

Pasal 46

- (1) BUMDes dapat dibubarkan karena :
 - Terus menerus merugi selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - Kesepakatan atau kehendak pemilik dan pengurus;
 - Melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembubaran BUMDes DEWI SRI ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Dalam hal BUMDes DEWI SRI dibubarkan, maka hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari kekayaan BUMDes “DEWI SRI” dan sisa lebih atau sisa kurang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.
- (4) Untuk membubarkan BUMDes harus diadakan Rapat luar biasa, yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah pemilik dan pengurus, sedangkan keputusannya harus disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah suara yang hadir.
- (5) Keputusan tersebut dalam ayat (4) harus diberitahukan secara tertulis kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo disertai dengan Berita Acara yang antara lain memuat :
 - a. Tanggal, tempat diadakan Rapat Luar Biasa tersebut;
 - b. Jumlah pengurus yang hadir;
 - c. Acara Rapat;
 - d. Alasan pembubaran BUMDes;
 - e. Jumlah suara yang setuju dan tidak setuju terhadap pembubaran BUMDes.

- (6) Bila BUMDes dibubarkan, dan pada penyelesaiannya ternyata bahwa BUMDes tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajibannya, maka akan diadakan Rapat Khusus untuk menyelesaikan hal itu.
- (7) Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau kejadian mana yang menyebabkan kerugian, diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Apabila setelah pembubaran, masih menyisakan permasalahan yang harus diselesaikan, BUMDes dapat mengangkat seorang atau beberapa penyelesaian.
- (2) Pengangkatan penyelesaian tergantung dari kemampuan keuangan BUMDes.
- (3) Penyelesaian mempunyai hak, wewenang, kewajiban sebagai berikut :
 - a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BUMDes serta mewakilinya di depan dan di luar pengadilan.
 - b. Mengumpulkan segala keterangan-keterangan yang diperlukan.
 - c. Memanggil anggota maupun bekas anggota.
 - d. Menetapkan oleh siapa dan menurut biaya perbandingan bagaimana biaya harus dibayarkan.
 - e. Mempergunakan sisa kekayaan BUMDes sesuai dengan asas BUMDes atau Keputusan Rapat Pemilik dan Pengurus terakhir.
 - f. Menetapkan penyimpanan dan segala arsip BUMDes.
 - g. Menetapkan biaya pembayaran biaya penyelesaian yang dilakukan dan pembayaran hutang lainnya.
 - h. Setelah berakhir penyelesaian menurut jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan, maka penyelesaian membuat berita-berita tentang penyelesaian tersebut.
- (4) Pembayaran biaya penyelesaian itu didahulukan daripada pembayaran hutang lainnya.

BAB XVIII PEMBINAAN

Pasal 48

- (1) Kepala Desa memberikan pembinaan kepada BUMDes untuk pengembangan masing-masing unit usaha.
- (2) Memanfaatkan penerimaan usaha desa dari BUMDes untuk kepentingan pengembangan usaha ekonomi

Ditetapkan di : Sendangsari
Pada tanggal : 13 Januari 2020

KEPALA DESA SENDANGSARI



Diundangkan di Sendangsari
Pada tanggal 16 Januari 2020



LEMBARAN DESA SENDANGSARI TAHUN 2020 NOMOR 2